



**KEPUTUSAN YAYASAN
NO : X 01 a/KEP YBS/III/2008**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT)
BINA INSANI PANGGANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,
YAYASAN BUMI SEJATI

MENIMBANG

- a. bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh - kembang anak;
- b. bahwa pendidikan bagi anak dalam usia emas dengan muatan yang lebih seimbang antara aspek jasadiyah (olah raga), fikriyah (olah pikir) dan ruhiyah (olah rasa/ pengembangan spiritual) sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu diselenggarakan suatu lembaga yang dapat menjamin proses pendidikan anak dapat berlangsung sesuai harapan;

MENGINGAT

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Yayasan Nomor X-01/KEP-YBS/1/2008 tertanggal 15 Januari 2008 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Panggang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menyelenggarakan jenjang pendidikan prasekolah yang berupa KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU BINA INSANI (selanjutnya disingkat KBIT Bina Insani).

KEDUA

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Yayasan dan akan diatur lebih lanjut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada Tanggal 05 Maret 2008

